



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

**MANAJEMEN PENDIDIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi, kepastian status, serta akuntabilitas pengelolaan pendidik di lingkungan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, diperlukan pengaturan mengenai registrasi dan identitas pendidik yang terintegrasi;
- b. bahwa seiring dengan kebijakan Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi mengenai penggunaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai identitas tunggal dosen, diperlukan penyesuaian kebijakan di lingkungan Universitas Padjadjaran agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan berbasis sistem merit, diperlukan pengaturan mengenai status, kedudukan, hak, kewajiban, serta mekanisme pengusulan registrasi dosen dan pengajar non-dosen di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1121); dan
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG MANAJEMEN PENDIDIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program vokasi dan/atau pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
5. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di tiap-tiap Fakultas/Sekolah.
7. Departemen adalah himpunan sumber daya pendidik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.

10. Dosen Tetap adalah tenaga pendidik yang bekerja penuh waktu yang memiliki status kepegawaian tetap di lingkungan Unpad baik sebagai PNS atau Pegawai Non-PNS.
11. Dosen Tidak Tetap adalah tenaga pendidik yang tidak bekerja secara penuh waktu dan memiliki status kepegawaian diluar Unpad dan diangkat sebagai Dosen berdasarkan perjanjian kerja atau perjanjian kerja sama antara individu Dosen dan/atau instansi asal dengan Unpad.
12. Pengajar Non-Dosen adalah pendidik bukan Dosen yang menjalankan fungsi pendidikan tertentu tanpa memiliki jabatan akademik Dosen.
13. Guru besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
14. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan di perguruan tinggi.
15. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.
16. Preceptor adalah pendidik dan pelatih pada tahap pendidikan profesi.
17. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
18. Dosen Purnabakti adalah Dosen yang sudah menyelesaikan masa tugas formal sesuai ketentuan perundang-undangan di tempat kerjanya.
19. Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
20. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja
21. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
22. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) adalah nomor identitas tunggal untuk dosen di perguruan tinggi menggantikan nomor identitas NIDN, NIDK, dan NUP.
23. Sandi Pengajar Non-Dosen adalah nomor identitas tunggal untuk pengajar non-dosen di lingkungan Unpad
24. Pejabat Pembina Kepegawaian Unpad adalah Rektor, sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Unpad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Unpad.
25. Registrasi Pendidik adalah proses administratif penetapan dan pencatatan identitas pendidik dalam sistem informasi internal dan/atau nasional.

BAB II

STATUS DAN KEDUDUKAN PENDIDIK UNPAD

Pasal 2

- (1) Status Pendidik Unpad terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen Tidak Tetap; dan
 - c. Pengajar Non-Dosen
- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. Dosen PNS;
 - b. Dosen Unpad Non-PNS;
- (3) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. Dosen dengan perjanjian kerja sama;
 - b. Dosen dengan perjanjian kerja; dan
 - c. Dosen Purnabakti Unpad dengan jabatan akademik terakhir Guru Besar/Profesor hingga usia maksimal 75 (tujuh puluh lima) tahun.

- (4) Pengajar Non-Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. Dosen Purnabakti Unpad dengan jabatan akademik terakhir Lektor Kepala dan/atau Lektor;
 - b. Dosen Purnabakti Unpad dengan jabatan akademik terakhir Guru Besar/Profesor dengan usia diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - c. Instruktur;
 - d. Tutor;
 - e. Perceptor;
 - f. Praktisi; dan
 - g. Pengajar Magang.
- (5) Pengajar Non-Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,d,e,f, dan g harus memiliki kompetensi sesuai standar dan kebutuhan Unpad

Pasal 3

- (1) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, berkedudukan sebagai pendidik di lingkungan Unpad secara penuh waktu dengan status kepegawaian terikat secara tetap di Unpad.
- (2) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berkedudukan sebagai pendidik di lingkungan Unpad tidak bekerja secara penuh waktu dengan status kepegawaian terikat pada Instansi lain di luar Unpad, dan melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unpad atas dasar perjanjian kerja atau perjanjian kerja sama dan/atau dosen secara individu yang tidak terikat dengan instansi lain.
- (3) Pengajar Non-Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan Dosen Unpad yang telah purna tugas maupun unsur masyarakat profesional lainnya yang melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unpad atas dasar perjanjian kerja.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Penyusunan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah pendidik di lingkungan Unpad dilakukan berdasarkan penghitungan rasio dan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) kebutuhan dosen masing-masing Fakultas/Sekolah.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah pendidik di lingkungan Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah pendidik di lingkungan Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama antara Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Unpad dengan Pimpinan Universitas.
- (4) Penyusunan kebutuhan jumlah pendidik di lingkungan Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. ketersediaan anggaran belanja pegawai.
- (5) Kebutuhan jumlah pendidik di lingkungan Unpad ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Penetapan Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan proses rekrutmen Dosen Unpad.

- (2) Pengangkatan Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b, ditetapkan oleh Rektor melalui perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja sama yang disertai dengan perjanjian kerja berlaku 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan sampai dengan Dosen yang bersangkutan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).
- (3) Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dari Dosen Purnabakti Unpad dengan jabatan akademik terakhir Guru Besar/Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, ditetapkan oleh Rektor melalui perjanjian kerja yang berlaku 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak Dosen yang bersangkutan purna tugas atau telah memasuki usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
- (4) Pengajar Non-Dosen yang berasal dari Dosen Purnabakti Unpad dengan jabatan akademik terakhir Guru Besar/Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dengan usia diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun, ditetapkan oleh Dekan atas nama Rektor melalui perjanjian kerja yang berlaku 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan kebutuhan pendidik di lingkungan Fakultas/Sekolah.
- (5) Pengajar Non-Dosen yang bukan berasal dari Dosen Purnabakti Unpad dengan jabatan akademik terakhir Guru Besar/Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Dekan atas nama Rektor melalui perjanjian kerja yang berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pendidik di lingkungan Fakultas/Sekolah.

Pasal 6

- (1) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diusulkan untuk mendapatkan NUPTK Tetap yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
- (2) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat diusulkan untuk mendapatkan NUPTK tidak tetap yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
- (3) Pengajar Non-Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat diusulkan untuk mendapatkan Sandi Pengajar Non-Dosen (SPND) yang diterbitkan oleh Unpad.

Pasal 7

- (1) Prosedur pengusulan NUPTK sebagai berikut:
 - a. Dosen yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Departemen kepada Dekan Fakultas/Sekolah;
 - b. Dekan Fakultas/Sekolah mengajukan usulan kepada Rektor; dan
 - c. Dosen diusulkan untuk memperoleh NUPTK sesuai status kepegawaiannya ke Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
- (2) Prosedur pengusulan Sandi Pengajar Non-Dosen sebagai berikut:
 - a. Dekan Fakultas/Sekolah mengajukan usulan kepada Rektor; dan
 - b. Rektor memerintahkan unit kerja yang mampu urusan akademik untuk menerbitkan Sandi Pengajar Non-Dosen yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kelayakan dan tata cara evaluasi administratif dan akademik diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pendidik di lingkungan Unpad berkewajiban:
 - a. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Departemen secara berkala;
 - c. menjaga integritas dan etika akademik serta disiplin pegawai sesuai peraturan yang berlaku;

- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - f. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Selain yang disebutkan pada ayat (1), Dosen Tetap di lingkungan Unpad berkewajiban untuk:
- a. bekerja secara penuh waktu di lingkungan Unpad;
 - b. memenuhi beban kinerja minimal setara 12 sampai dengan 16 SKS;
 - c. menyusun rencana kinerja Dosen berdasarkan pelaksanaan tridharma yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Unpad;
 - d. melaporkan realisasi kinerja paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik berdasarkan pemenuhan indikator kinerja Dosen; dan
 - e. melaksanakan tridharma yang terencana dan termonitor capaiannya;
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen tidak tetap di lingkungan Unpad dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi tidak bekerja secara penuh waktu sesuai dengan penugasan Departemen di Fakultas/Sekolah.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengajar Non-Dosen di lingkungan Unpad berkewajiban memprioritaskan pengajaran berdasarkan penugasan Program Studi di Fakultas/Sekolah dibandingkan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dosen Tetap di lingkungan Unpad berhak memperoleh:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Cuti;
 - d. menjadi anggota dari Departemen tertentu dalam rangka merencanakan dan melaksanakan tridharma;
 - e. Pelindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Promosi jabatan akademik;
 - g. Pengembangan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. Penghargaan;
 - i. Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - j. Kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - k. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi profesi keilmuan.
- (2) Dosen Tidak Tetap di lingkungan Unpad berhak memperoleh:
- a. Honorarium dan penghasilan lainnya yang diberikan berdasarkan aktivitas dan luaran yang telah dilakukan sesuai dengan penugasan yang diberikan dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pelindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. promosi jabatan akademik sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh persetujuan instansi asal;
 - d. Akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran;
 - e. Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. Kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik dalam mata kuliah; dan
 - g. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi profesi keilmuan.

- (3) Pengajar Non-Dosen di lingkungan Unpad berhak memperoleh:
- Honorarium dan penghasilan lainnya yang diberikan berdasarkan aktivitas dan luaran yang telah dilakukan sesuai dengan penugasan yang diberikan dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - Pelindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - Akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran;
 - Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - Kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik dalam mata kuliah; dan
 - Pelibatan sebagai anggota tim riset sepanjang memenuhi persyaratan hibah dan/atau ketentuan pemberi dana berdasarkan pada penugasan dari Program Studi di Fakultas/Sekolah.
- (4) Honorarium mengajar dan penghargaan atas hasil kerja bagi Dosen Tidak Tetap dan/atau Pengajar Non-Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dosen Tidak Tetap yang masih memiliki Surat Keputusan atau perjanjian kerja yang masih berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis masa berlakunya, setelah masa berlaku Surat Keputusan atau perjanjian kerja habis, maka akan disesuaikan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan rektor ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

- Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua ketentuan berdasarkan peraturan dan/atau keputusan mengenai Tenaga Pendidik yang berlaku di lingkungan Unpad, dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Dosen Dengan Registrasi Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Nomor Urut Pendidik (NUP) Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya pada Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Maret 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran

